



PUTUSAN
NOMOR : 266/PID/2017/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NURAHMI KUSUMA WARDANI,SE,MM,**

Binti MUH. NATSIR;

Tempat lahir : Bantaeng;

Umur / tgl. lahir : 37 Tahun / 14 April 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak :-

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017 ; ---
2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017 ; -----
3. Dialihkan menjadi tahanan Rumah, sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juli 2017 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Juli 2017 No.266/PID/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :266/PID/2017/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :266/PID/2017/PT.MKS tanggal 05 Juli 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantaeng No. Reg.Perara :PDM-40/BNTG/Epp.2/04/2017 tertanggal 25 April 2017 sebagai berikut ; -----

KESATU :

Bahwa Terdakwa NURAHMI KUSUMA WARDANI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih di tahun 2016, bertempat di Butik Terdakwa tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum*

Hal 2 dari Hal 18 Put.266/PID/2017/PT.MKS



memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal ketika Saksi HASRIANI yang merupakan pedagang pakaian menitipkan barang dagangannya berupa pakaian gamis syar'i sebanyak 10 (sepuluh) stel kepada Saksi SILVIANI untuk dibantu dijualkan, dan Saksi SILVIANI setelah menerima titipan pakaian gamis tersebut, teringat kepada Terdakwa yang diketahuinya memiliki sebuah butik, sehingga Saksi SILVIANI atas izin dari Saksi HASRIANI menghubungi Terdakwa melalui via telepon kemudian menawarkannya untuk menjualkan baju gamis yang dititipkan oleh Saksi HASRIANI tersebut, oleh karena Terdakwa menerima tawaran dari Saksi SILVIANI, maka pada tanggal 23 Juni 2016 Saksi SILVIANI bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) stel baju gamis syar'i milik Saksi HASRIANI. Berselang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 25 Juni 2016, Saksi HASRIANI datang ke Kabupaten Bantaeng bertemu dengan Saksi SILVIANI dan meminta Saksi SILVIANI kembali menawarkan ke Terdakwa pakaian gamis dagangannya untuk dijualkan di butik milik Terdakwa, sehingga Saksi SILVIANI kembali menawarkan Terdakwa untuk menjualkan baju gamis milik Saksi HASRIANI, kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Saksi SILVIANI dan bersedia datang ke rumah Saksi SILVIANI bertemu langsung dengan Saksi HASRIANI. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi SILVIANI, Terdakwa bersama Saksi SILVIANI dan Saksi HASRIANI langsung membicarakan mengenai 18 (delapan belas) stel baju gamis yang akan dititipkan oleh Saksi HASRIANI kepada Terdakwa berikut dengan metode pembayarannya, yang mana pada saat itu disepakati pembayaran dilakukan dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali atau dua bulan, sehingga pembayarannya



akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2016, dan apa bila ada pakaian gamis yang tidak laku terjual maka, akan dikembalikan kepada Saksi HASRIANI, begitu pula apabila ada pelanggan yang menunggak pembayarannya maka pakaian gamis yang telah diambil akan ditarik kembali. Setelah Terdakwa menerima

18 (delapan belas) stel pakaian gamis, Saksi HASRIANI langsung membuatkan Nota Pengambilan Barang berupa :

- 20 (dua puluh) stel gamis syar'i seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-satu stel;
- 4 (empat) stel gamis biasa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-satu stel;
- 4 (empat) gamis biasa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-satu stel;

Nota Pengambilan Barang tersebut dibuat serangkai antara penyerahan pertama (tanggal 23 Juni 2016) 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i yang dilakukan oleh Saksi SILVIANI dengan penyerahan kedua (tanggal 25 Juni 2016) 18 (delapan belas) stel pakaian gamis yang dilakukan oleh Saksi HASRIANI Langsung, yang mana Nota Pengambilan Barang tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang secara keseluruhan telah menerima 28 (dua puluh delapan) stel pakaian gamis milik Saksi HASRIANI tersebut, harus menjualkannya dan uang hasil penjualan baju gamis diserahkan ke Saksi HASRIANI dengan cara ditransfer ke Rekening milik Saksi HASRIANI, sehingga apabila keseluruhan baju gamis tersebut laku terjual maka Terdakwa harus menyerahkan total senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun Terdakwa setelah berhasil menjual 27 (dua puluh tujuh) stel pakaian gamis ke beberapa pelanggan yakni :
 - Sdri. DEWI membeli 2(dua) stel pakaian gamis syar'i dan



pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;

- Sdri. NURMALA membeli 4(empat) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. ANDRIANI membeli 3(tiga) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. MURNI membeli 1(satu) stel pakaian gamis biasa dan 2 (dua) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. RANA membeli 2(dua) stel pakaian gamis biasa yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. NURLIA membeli 1(satu) stel pakaian gamis biasa yang pembayarannya lunas pada bulan Agustus 2016;
- Sdri. FEBI membeli 3(tiga) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada Bulan Juli 2016;
- Beberapa pelanggan yang Terdakwa sudah lupa identitasnya untuk pembelian 9 (sembilan) stel pakaian gamis;

tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Saksi HASRIANI, bahkan tanpa seizin dari Saksi HASRIANI, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingannya sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada suaminya yakni Sdr. MUH. IDRIS dan senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta, adapun 1(satu) stel pakaian gamis biasa, yang juga tanpa seizin dari Saksi HASRIANI, Terdakwa berikan kepada Saksi HASTIKA sebagai hadiah labaran;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASRIANI mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa NURAHMI KUSUMA WARDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

----- **A T A U** -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NURAHMI KUSUMA WARDANI, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih di tahun 2016, bertempat di rumah Saksi SILVIANI tepatnya di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Saksi HASRIANI yang merupakan pedagang pakaian menitipkan barang dagangannya berupa pakaian gamis syar'i sebanyak 10 (sepuluh) stel kepada Saksi SILVIANI untuk dibantu dijualkan, dan Saksi SILVIANI atas izin dari Saksi HASRIANI, menitipkan 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan dibutik milik Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Saksi HASRIANI datang ke Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Saksi SILVIANI di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dirumah tersebut Saksi HASRIANI bertemu dengan Terdakwa yang juga datang dengan maksud untuk mengambil 18 (delapan belas) stel pakaian gamis dari Saksi

Hal 6 dari Hal 18 Put.266/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRIANI untuk dijualkan di butik miliknya, dan sebelum serah terima barang dilakukan, Saksi HASRIANI menawarkan kesepakatan bahwa pembayaran dapat dilakukan sebanyak 2(dua) kali, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HASRIANI bahwa pembayaran dapat dilakukan 1(satu) kali karena saat itu Pengawai Negeri Sipil akan menerima gaji 13(tiga belas), sehingga pada akhirnya disepakatilah pembayaran dilakukan 1(satu) kali dan jatuh tempo pada akhir bulan Agustus 2016, kemudian disusul dengan penyerahan 18 (delapan belas) stel pakaian gamis kepada Terdakwa, yang jika diakumulasikan Terdakwa secara keseluruhan telah menerima 28(dua puluh delapan) stel pakaian gamis. Oleh Terdakwa setelah menerima 28 (dua puluh delapan) stel pakaian gamis, berhasil menjualkannya ke beberapa pelanggan yakni :

- Sdri. DEWI membeli 2(dua) stel pakaian gamis syar'i dan pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. NURMALA membeli 4(empat) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. ANDRIANI membeli 3(tiga) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. MURNI membeli 1(satu) stel pakaian gamis biasa dan 2 (dua) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. RANA membeli 2(dua) stel pakaian gamis biasa yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. NURLIA membeli 1(satu) stel pakaian gamis biasa yang pembayarannya lunas pada bulan Agustus 2016;
- Sdri. FEBI membeli 3(tiga) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada Bulan Juli 2016;
- Beberapa pelanggan yang Terdakwa sudah lupa identitasnya

Hal 7 dari Hal 18 Put.266/PID/2017/PT.MKS



untuk pembelian 9 (sembilan) stel pakaian gamis;

Dimana hasil penjualan dari baju gamis tersebut hingga akhir bulan Agustus 2016, tidak pernah diserahkan kepada Saksi HASRIANI, justru Terdakwa menggunakannya untuk kepentingannya, dan ketika Saksi HASRIANI datang untuk menagih uang hasil penjualan pakaian gamis tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HASRIANI bahwa belum ada pembeli yang melunasi pembayaran untuk tiap-tiap pakaian gamis yang telah laku terjual tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASRIANI kehilangan 28 (dua puluh delapan) stel pakaian gamisnya yang telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga Saksi HASRIANI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa NURAHMI KUSUMA WARDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 16 Mei 2017 No.Reg.Perk. : PDM-40/BNTG/Epp.2/04/2017 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **NURAHMI KUSUMA WARDANI,SE.MM, Binti MUH. NATSIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURAHMI KUSUMA WARDANI,SE.MM., Binti MUH, NATSIR** dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Nota Pengambilan Barang tertanggal 25 Juni 2016 yang diterima oleh **NURAHMI**;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **NURAHMI KUSUMA WARDANI, SE.MM., Binti MUH. NATSIR** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusannya tertanggal 30 Mei 2017 No.66/Pid.B/2017/PN.Ban yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **NURAHMI KUSUMA WARDANI, SE.MM., Binti MUH. NATSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tertanggal 25 Juni 2016 yang diterima oleh **NURAHMI** ;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 6 Juni 2017 Nomor :66/Akta.Pid.B/2017/PN.Ban dihadapan Drs. Andi Baso Opu. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permintaan banding tersebut telah

Hal 9 dari Hal 18 Put.266/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2017 Nomor :
66/Akta.Pid.B/2017/PN.Ban. oleh Syafruddin Jurusita Pengadilan Negeri
Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut
Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 21 Juni 2017, Nomor :
66/Akta.Pid.B/2017/PN.Ban. oleh Drs. Andi Baso Opu. Panitera Pengadilan
Negeri Bantaeng, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada
Terdakwa berdasarkan relas pemberitahuan memori banding pada tanggal
21 Juni 2017 oleh Syafruddin Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa
telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 12 Juni
2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017 masing-
masing oleh Syafruddin Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor :
66/Pid.B/2017/PN.Ban. diucapkan pada tanggal 30 Mei 2017 maka pernyataan
banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara
sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan
banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori
bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Pertama : Putusan Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan
masyarakat.**

- Bahwa sebelum terlalu jauh membahas mengenai “keadilan”, izinkan kami dari Penuntut Umum sedikit mengingatkan hubungan antara “keadilan” dengan “asas legalitas”, bahwa menurut **Hans Kelsen** pengertian keadilan itu sendiri bermakna legalitas, “suatu peraturan



umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa" (*Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, hal 16*);

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memuat pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dari apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memutuskan "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan" kami pandang **kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena memiliki *disparitas (perbedaan) yang sangat mencolok dengan putusan-putusan perkara serupa***, yakni dalam perkara "penggelapan", yang mana dalam kurun tahun 2017 ini Pengadilan Negeri Bantaeng telah memutus 4 (empat) perkara "penggelapan" yang mana ke-4 (empat) perkara tersebut tidak pernah menjatuhkan putusan pidana penjara di bawah 6 (enam) bulan, putusan yang dimaksud diantaranya Putusan No. :02/Pid.B/2017/PN.Ban An. Terdakwa H.MUSTAKIN Alias H. TAKING Bin DG, TANGGA yang dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan, Putusan No. :18/Pid.B/2017/PN.Ban An. Terdakwa H.SYAMSUDDIN yang dijatuhi pidana penjara 1(satu) tahun, Putusan No. :39/Pid.B/2017/PN.Ban. An. Terdakwa H>MAPPI Bin JUMAKKA yang dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan, dan putusan yang terbaru yang dijadikan tolak ukur bagi Penuntut Umum dalam membuat Surat Tuntutan Pidana perkara a quo adalah Putusan No. :47/Pid.B/2017/PN.Ban. An. Terdakwa RUSDY SYAM Bin H. SYAMSUDDIN yang dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan, hal ini



tentunya menjadikan masyarakat umum menjadi bimbang dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin perkara yang serupa tetapi memiliki hukuman yang berbeda-beda;

- Bahwa kemudian Majelis Hakim yang memutus perkara a quo dalam putusannya memiliki pandangan yang sama dengan Penuntut Umum dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, namun kemudian Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana pidana tersebut sangatlah ringan menurut kami sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yang patut dipertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga yang diputuskan bisa sangat terlampaui jauh di bawah dari apa yang dituntutkan Penuntut Umum;
- Bahwa adapun pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, yang dijadikan Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangannya (*vide Putusan hal.15 s/d 16*) untuk menanggapi terkait poin hal-hal yang memberatkan yakni "Terdakwa mengabaikan status tahanan rumah yang ditetapkan terhadap dirinya", yang mana Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan "Bahwa tujuan Terdakwa ke Makassar (sementara Terdakwa berstatus Tahanan Rumah) tidak berniat mengabaikan Tahanan Rumahnya, sebab Terdakwa sedang melaksanakan kewajiban atas kontrak yang telah ditanda tangannya sebelum Terdakwa di Tahan, yang apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Terdakwa dituntut untuk mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)", **adalah suatu kekeliruan besar jika alasan tersebut yang dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana, karena "kewajiban melaksanakan kontrak" yang dimaksud Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut, menurut kami**



merupakan alasan yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena Terdakwa sendiri tidak pernah menunjukkan kontrak yang dimaksud di depan persidangan, padahal Penuntut Umum sebelum membacakan tuntutananya, atas ijin Majelis Hakim sempat menanyakan alasan Terdakwa “mengabaikan” status Tahanan Rumah yang ditetapkan terhadap dirinya, kemudian Terdakwa hanya menanggapi biasa saja yakni hanya menyampaikan “bahwa benar dia ada di Makassar” dan tidak menyampaikan alasan sebagaimana yang ada dalam pembelaannya tersebut, padahal jika Terdakwa menyampaikan sama dengan yang terdapat dalam Nota Pembelaannya, tentunya kami akan meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan alakidasannya tersebut dengan memperlihatkan kepada Terdakwa untuk membuktikan alasannya tersebut dengan memperlihatkan kepada kami kontrak yang dimaksud oleh Terdakwa, atau minimal Terdakwa melampirkan kontrak yang dimaksud di Nota Pembelaannya tersebut, karena biar bagaimanapun juga ini mempengaruhi tuntutan kami selaku Penuntut Umum dan terutama putusan dari Majelis Hakim, untuk itu berdasarkan asas hukum pembuktian, **pertimbangan hakim yang tidak berdasarkan dengan fakta persidangan tidaklah dapat dibenarkan.**

Kedua : Putusan Majelis Hakim tidak sejalan dengan tujuan pidanaaan.

- Bahwa **Wayne R. Lafave** menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Tujuan pidana sebagai deterrence effect ini pada hakikatnya sama dengan teori relative terkait dengan preventif khusus, yang mana jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan. Maka dari itu,



penjatuhan hukuman yang sangat ringan oleh Majelis Hakim, yakni 2 (dua) bulan penjara, kami pandang tidak mampu memberikan efek jera sebagaimana tujuan Pidanaan itu sendiri.

Adapun alasan kami Penuntut Umum ingin memberikan efek jera kepada Terdakwa, **mengingat selama Terdakwa menjalani proses hukum (mulai dari penyidikan, sampai dengan tahap pemeriksaan sidang) menurut kami terdakwa memperlihatkan tabiat yang mengganggu seolah-olah hukum dapat dipermainkan, karena terdakwa baru kemudian menyadari keberadaan hukum itu sendiri ketika diberikan tindakan tegas**, hal ini sesuai dengan fakta ketika perkara a quo masih di tahap penyidikan, yang mana atas diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian, kemudian menurut keterangan saksi korban, yakni saksi HASRIANI Binti KAMARUDDIN di depan persidangan menyatakan bahwa "ketika perkara masih di Kepolisian saksi HASRIANI Binti KAMARUDDIN sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menggantikan uang yang digelapkannya tersebut, namun terdakwa sama sekali tidak pernah menanggapinya, bahkan cenderung mengabaikannya", sehingga kemudian setelah perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng mengeluarkan perintah untuk menahan terdakwa barulah muncul niat terdakwa untuk menggantikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi HASRIANI Binti KAMARUDDIN yang telah digelapkannya tersebut, bahkan merealisasikan niatnya tersebut sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, selanjutnya setelah Penuntut Umum melimpahkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Bantaeng dan persidangan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi, Majelis Hakim kemudian mengkonfirmasi kepada saksi HASRIANI Binti KAMARUDDIN terkait kebenaran bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah betul-betul menggantikan kerugian yang dialami oleh saksi HASRIANI Binti KAMARUDDIN tersebut, sebagai dasar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan terdakwa bersama keluarganya, kemudian berdasarkan surat perdamaian yang diperlihatkan oleh keluarga terdakwa, Majelis Hakim kemudian menetapkan status tahanan terdakwa menjadi Tahanan Rumah, dan setelah beralihnya status Tahanan Terdakwa menjadi Tahanan Rumah, ternyata terdakwa kembali ber-ulah dengan mengabaikan status Tahanan Rumah yang ditetapkan atas dirinya dengan pergi ke Makassar tepatnya di Mall Panakkukang Makassar pada hari Minggu, 14 Mei 2017 tanpa izin dari Majelis Hakim atau Penuntut Umum, untuk itu kami harap agar Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo dapat menilai apakah layak seorang yang berkepribadian (tabiat) seperti itu diberi hukuman yang ringan sebagaimana hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng;

- Bahwa selain itu tujuan hukum adalah edukasi maka kami dari Penuntut Umum mengharapkan adanya penjatuhan hukuman yang dapat memberikan edukasi bagi terdakwa bahwa hukum itu benar-benar ada dan semua individu patuh terhadap hukum, karenanya terdakwa harus mengerti itu dan tidak bertindak semena-mena lagi dan melupakan kewajibannya, seperti misalnya kewajibannya menjalani tahanan rumah yang telah ditetapkan pada dirinya. Maka dari itu kami memandang Putusan Majelis Hakim yang memutus terlalu rendah yakni 2 (dua) bulan penjara, tidak akan mampu memberikan pembelajaran / edukasi bagi terdakwa.



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantaeng mengenai amar putusan pidana (*strafmaat*), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana kami selaku Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, termasuk bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan juga telah mengganti kerugian yang dialami saksi korban Hasriani sebesar Rp.6.000.000,- sebagaimana kwitansi terlampir pada berkas ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pidana tersebut



tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, demikian pula tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah ditolak, karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah ada penyelesaian damai dan Terdakwa telah membayar kerugian saksi korban secara penuh yaitu sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bentuk penyelesaian demikian (*restorative justice*) selain berguna bagi saksi korban sendiri, juga dipandang lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia yang hidup dalam suasana kekeluargaan, demikian pula sesuai dengan tujuan pemidanaan modern (teori relatif) yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan (Dr Rahman Amin,SH.MH, *Teori-Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana*, rahmanamin1984.blogspot.co.id) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tujuan pemidanaan modern, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 66/Pid.B/2017/PN. Ban haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 66/Pid.B/2017/PN. Ban yang menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana telah dikuatkan dalam Tingkat Banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang R.I Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 30 Mei 2017 Nomor :66/Pid.B/2017/PN.Ban. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh kami **H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.**, dan **HARI SASANGKA** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **ST.SOHR A HANNAN,SH.**, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.

H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.

ttd

HARI SASANGKA.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST.SOHR A HANNAN,SH.

Hal 18 dari Hal 18 Put.266/PID/2017/PT.MKS